

Peran Indonesia dalam Implementasi Hukum Internasional untuk Melindungi Kepentingan Nasional di Wilayah Pesisir: Analisis terhadap Pengaruh dan Kontribusi UNCLOS

Abdusyahid Naufal Fathullah¹, Dinda Fuaina Rahmi², Ninna Ghonia³

Abstract

Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, has a very large strategic interest in its coastal areas. The sea is not only an abundant natural resource, but also a vital route for trade and communication. In this context, the implementation of international law, especially the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), is very crucial to protect Indonesia's national interests. Through normative research and case studies, this research examines national laws and regulations, maritime policies, and relevant practices. The results of the study show that Indonesia has taken significant steps in implementing UNCLOS, such as the establishment of an Exclusive Economic Zone (EEZ) and the continental shelf. However, there are still a number of challenges in harmonizing international and domestic law, as well as in the face of the complexity of contemporary maritime issues. The case study of the North Natuna Sea dispute underscores the importance for Indonesia to continue to strengthen its legal position in order to defend its rights in the maritime area.

Keywords: UNCLOS, International Law, Coastal Zone.

Abstrak

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan strategis yang sangat besar terhadap wilayah pesisirnya. Laut tidak hanya menjadi sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga jalur vital untuk perdagangan dan komunikasi. Dalam konteks ini, implementasi hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), menjadi sangat krusial untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Indonesia telah mengimplementasikan UNCLOS dalam rangka melindungi kepentingan nasional di wilayah pesisir. Melalui penelitian normatif dan studi kasus, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan maritim, serta praktik-praktik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengimplementasikan UNCLOS, seperti penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam harmonisasi antara hukum internasional dan domestik, serta dalam menghadapi kompleksitas isu-isu maritim kontemporer. Studi kasus sengketa Laut Natuna Utara menggarisbawahi pentingnya bagi Indonesia untuk terus memperkuat posisi hukumnya dalam rangka mempertahankan hak-haknya di wilayah laut.

Kata-kata kunci: UNCLOS, Hukum Internasional, Wilayah Pesisir.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan sebagaimana gelarnya yaitu *the largest archipelagic country in the world*, memiliki posisi strategis yang dapat membentuk peta geopolitik global⁴. Posisinya yang strategis terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan Indonesia sebagai simpul krusial dan penghubung dalam jaringan internasional baik dalam pergerakan ekonomi, perdagangan dunia, maritim, dan geopolitik. Indonesia juga kerap kali menjadi titik transit penting bagi kapal-kapal internasional. Sebagai negara dengan populasi besar dan kekuatan militer yang signifikan,

¹Abdusyahid Naufal Fathullah, Universitas Gadjah Mada, abdusyahidnaufalfathullah@mail.ugm.ac.id.

²Dinda Fuaina Rahmi, Universitas Gadjah Mada, dindafuainarahmi@mail.ugm.ac.id.

³Ninna Ghonia, Universitas Gadjah Mada, ninna.ghonia@ugm.ac.id.

⁴ Asep Kamaluddin Nashir, 'Kepentingan dan Posisi Strategis Indonesia dalam Peta Geopolitik Indo-Pasifik', *Intermestics: Journal of International Studies* 8, no. 2 (Mei 2024).

Indonesia berperan sebagai pilar stabilitas di kawasan Asia Tenggara, membantu mencegah konflik dan menjaga keamanan regional⁵.

Purwaka⁶ mengatakan dalam bahwa Kepulauan Indonesia memiliki luas tanah pulau-pulau sekitar 1,92 juta km², wilayah laut pedalaman dan laut teritorial 12 mil seluas 3,1 juta km², dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil seluas 2,7 juta km². Indonesia memiliki garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km sehingga merupakan negara yang memiliki garis pantai tropis terpanjang di dunia. Jarak wilayah Indonesia dari barat ke timur lebih panjang daripada jarak dari London ke Moskow atau dari New York ke San Francisco.

Indonesia memiliki peran sebagai poros maritim dunia, sebagaimana halnya dengan agenda yang diusung oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014. Poros maritim dunia diperkenalkan pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo melalui KTT ASEAN di Naypyidaw. Myanmar memperkenalkan poros maritim dunia dengan melingkupi 5 pilar poros maritim dunia, yaitu (1) budaya maritim; (2) ekonomi maritim; (3) konektivitas maritim; (4) diplomasi maritim; dan (5) ketahanan maritim⁷.

Berdasarkan potensi geografis dan fakta historis, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara maritim yang besar dan kuat. Karakter kepulauan dari wilayah Indonesia telah memberikan peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran dalam kebijakan global serta berkontribusi pada pembentukan norma-norma internasional. Peluang tersebut diatas tentunya diikuti dengan adanya tantangan Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir. Mengingat luasnya wilayah perairan yang dimiliki, Indonesia kaya akan sumber daya alam.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah, termasuk diantaranya ikan, udang, rumput laut, minyak, gas, dan tambang mineral laut, yang membuatnya menjadi pemain kunci dalam pasar energi global⁸. Kekayaan sumber daya laut ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional⁹. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa¹⁰, Indonesia adalah pasar yang menarik bagi investasi asing dan pengembangan bisnis. Namun pengelolaan sumber daya laut yang masih kurang baik dan *illegal fishing* masih menjadi masalah yang kerap kali dihadapi oleh Indonesia. Sumber daya manusia di sektor maritim juga masih kurang kompeten, sehingga kesulitan dalam mengoptimalkan potensi maritim yang ada.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah perairan yang luas tidak terlepas dari kejahatan maritim. Maka sangat penting menjaga keamanannya dari berbagai

⁵ Fardhal Virgiawan Ramadhan and Ade Chaerul, 'Peluang Dan Tantangan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia: Perspektif Politik Internasional', *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi Sosial Humaniora* 1, no. 3 (August 2023): 262–72.

⁶ Singgih Tri Sulistiyono, 'Paradigma Maritim Dalam Membangun Indonesia : Belajar Dari Sejarah', *Lembaran Sejarah* 12, no. 2 (October 2016).

⁷ Safira Safira, Nurfitri Nungrahaningsih, and Viza Juliansyah, 'Analisis Faktor-Faktor Geopolitik Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia (PMD) Melalui Kawasan Indo-Pasifik', *SOVEREIGN: Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2022).

⁸ Fardhal Virgiawan Ramadhan and Ade Chaerul, *ibid*.

⁹ Fardhal Virgiawan Ramadhan and Ade Chaerul, *ibid*.

¹⁰ Arinda Puspita Sari, et al, 'Analisis Masalah Kependudukan di Indonesia', *Journal of Economic Education* 2, no. 1 (2023).

ancaman, seperti *illegal fishing*, pencurian kapal, perdagangan manusia, dan kegiatan terorisme di laut. Dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia di wilayah pesisir juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks misalnya seperti penegakan hukum dan keamanan yang masih lemah, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, konflik wilayah dan klaim teritorial. Mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, Masyarakat, dan komunitas internasional. Upaya-upaya ini harus mencakup peningkatan kapasitas penegakan hukum, investasi dalam teknologi dan infrastruktur, serta pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya kedaulatan maritim dan pelestarian lingkungan.

Indonesia memiliki peran sentral dalam geopolitik, ekonomi, dan maritim internasional¹¹. Keberadaannya sebagai negara kepulauan terbesar memberikan tantangan dan peluang yang unik, mempengaruhi stabilitas regional, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan maritim. Dengan memanfaatkan posisinya secara efektif, Indonesia dapat meningkatkan pengaruhnya di panggung global dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakatnya serta stabilitas dunia.

Instrument hukum internasional yang berlaku saat ini di bidang kelautan adalah *United Nations Convention on the law of the Sea* (UNCLOS). UNCLOS memiliki pengaturan yang cukup luas mulai dari zona maritim yang dapat diklaim oleh suatu Negara, tentang riset kelautan, polusi, hingga prosedur penyelesaian sengketa diantara Negara-negara. Luas dan mendasarnya pengaturan UNCLOS, telah membuat UNCLOS dijuluki sebagai *Constitution of the Oceans* oleh beberapa ahli hukum internasional dunia¹². UNCLOS sangat relevan bagi negara pantai karena memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban negara terkait dengan wilayah lautnya. Konvensi ini membantu mencegah konflik dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan.

UNCLOS membagi wilayah laut menjadi beberapa zona, seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen¹³. Pembagian ini memberikan kepastian hukum bagi negara pantai dalam mengelola wilayah lautnya. Dengan adanya UNCLOS, negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di ZEE, termasuk minyak bumi, gas alam, dan ikan. Hak ini memungkinkan negara pantai untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan nasional. Selain hak, UNCLOS juga mewajibkan negara pantai untuk melindungi lingkungan laut dan mencegah pencemaran. Negara pantai harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga ekosistem laut agar tetap sehat dan produktif. UNCLOS juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai antara negara pantai. Hal ini penting untuk menghindari konflik yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan kawasan.

¹¹ M. Najeri Al Syahrin, 'Kebijakan Poros Maritim Jokowi Dan Sinergitas Strategi Ekonomi Dan Keamanan Laut Indonesia', *Indonesian Perspective* 3, no. 1 (6 September 2018): 1, <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>.

¹² Sigit Sutadi, Nugroho, 'Implementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS Di Wilayah Negara Kepulauan', *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 2 (August 2019).

¹³ Ida Kurnia, 'Batas Maritim Indonesia Dan Palau Di Zona Ekonomi Eksklusif', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 2 (October 2021).

Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi UNCLOS. Dalam hal pengelolaan sumber daya laut, Indonesia mengelola sumber daya alam di laut, termasuk perikanan, mineral, dan energi sesuai dengan ketentuan UNCLOS yang mengatur hak negara Pantai atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Indonesia juga memegang peran diplomasi dalam implementasi UNCLOS. Indonesia sering menjadi suara bagi negara-negara berkembang dalam forum internasional terkait hukum laut, mendorong agar kepentingan negara-negara kecil dan berkembang diakui. Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam perundingan internasional mengenai hukum laut, memberikan pandangan dan rekomendasi yang mendukung kepentingan maritim global. Indonesia berkolaborasi pula dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam menjaga keamanan maritim, termasuk dalam menghadapi tantangan seperti pencurian ikan dan perdagangan ilegal.

Dalam hal ini, berbagai penelitian menunjukkan bagaimana posisi strategis Indonesia menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan pengaruh diplomatik di kancah global. Sebagai contoh Sarkar¹⁴ mengkaji dinamika politiko-legal terkait dengan perompakan laut di Asia Tenggara dan implikasi UNCLOS terhadap stabilitas maritim di kawasan tersebut, menekankan pentingnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan laut di wilayahnya

Selain itu, penelitian lain juga menyoroti peran Indonesia dalam pengaturan keselamatan dan keamanan maritim, khususnya di Laut Natuna yang menjadi salah satu wilayah dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik tinggi. Silalahi¹⁵ menekankan pentingnya Indonesia memperbarui kebijakan terkait dengan UNCLOS guna mengakomodasi perkembangan terbaru dalam hukum maritim internasional. Ini penting dalam mengelola dan melindungi kekayaan laut Indonesia di tengah dinamika konflik teritorial.

Dalam kerangka UNCLOS, Indonesia memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa maritim, khususnya di Laut Cina Selatan. Basir dan Abd Aziz¹⁶ mengungkapkan bahwa persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan tersebut memberikan tantangan bagi ASEAN, termasuk Indonesia, dalam menjaga stabilitas kawasan. Penelitian ini menyoroti tantangan hukum dan geopolitik yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi klaim kedaulatan di kawasan maritim strategis.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat penting bagi kita untuk menganalisis dan membahas tentang peran Indonesia dalam implementasi hukum internasional guna melindungi kepentingan nasional di wilayah pesisir. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implementasi hukum internasional, terutama UNCLOS, oleh Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional di wilayah pesisir. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai implementasi UNCLOS di Indonesia, peran Indonesia dalam Hukum Internasional Maritim, tantangan dalam implementasi Hukum Internasional di

¹⁴ S. Sarkar, 'Politico Legal Dynamics of Seaborne Piracy in the Pelagic Waters of South East Asia', *Academia.Edu*, 2022.

¹⁵ T. N. Silalahi, 'Peran International Maritime Organization (IMO) Dalam Pengaturan Keselamatan Dan Keamanan Navigasi Di Laut Natuna', *Repository USU*, 2024.

¹⁶ S. M. Basir and S. N Abd Aziz, 'De-Centrality of ASEAN Law to Address US-China Rivalry in the South China Sea', *Indonesian Journal of International Law*. 22, no. 1 (2023).

Indonesia, dan kontribusi Indonesia terhadap penyelesaian sengketa maritim di Asia Tenggara. Pembahasan mengenai peran Indonesia dalam mengimplementasikan hukum internasional tidak hanya relevan untuk perlindungan kepentingan nasional, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan berkontribusi pada perkembangan hukum internasional maritim, Indonesia dapat memperkuat kerjasama regional dan global, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, dan memastikan keamanan serta kedaulatan wilayah pesisirnya. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Indonesia dalam mengimplementasikan hukum internasional (UNCLOS) untuk melindungi kepentingan nasional di wilayah pesisir?
- 2) Apa kontribusi Indonesia terhadap perkembangan hukum internasional maritim kontemporer?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*)¹⁷. Dalam penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai sumber data. Penelitian ini mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan yang telah ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan dari dokumen hukum internasional dan nasional, jurnal akademik, laporan kebijakan, serta kasus-kasus terkait wilayah pesisir Indonesia. Analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul untuk mengidentifikasi tantangan dan Solusi dalam implementasi hukum internasional di Indonesia.

Hasil Pembahasan

Implementasi UNCLOS di Indonesia, Kajian Terhadap Langkah-Langkah Indonesia dalam Mengimplementasikan UNCLOS

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan strategis yang besar dalam mengimplementasikan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Implementasi UNCLOS di Indonesia mencakup beberapa aspek penting, termasuk penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), pengelolaan landas kontinen, dan kebijakan maritim lainnya¹⁸.

1) Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif

¹⁷ Prisca Listiningrum, 'EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', *Arena Hukum* 12, no. 2 (5 August 2019): 337–55, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.7>.

¹⁸ Yulia Wiliawati, Danial Danial, and Fatkhul Muin, 'Eksistensi UNCLOS 1982 Dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional Di Perairan Negara Pantai', *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (28 October 2022): 286, <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17064>.

Indonesia telah menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas sekitar 2,7 juta km² sesuai dengan UNCLOS¹⁹. ZEE Indonesia mencakup hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut serta di bawahnya, serta hak untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah dan perlindungan lingkungan. Penetapan ZEE Indonesia dimulai dengan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985. Ratifikasi UNCLOS pada tahun 1985 menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam mengklaim hak atas ZEE²⁰.

Proses penetapan ZEE Indonesia secara resmi dimulai dengan deklarasi pemerintah yang menyatakan batas ZEE Indonesia. Berdasarkan Pasal 57 UNCLOS, ZEE dapat ditetapkan hingga 200 mil laut dari garis pantai²¹. Indonesia secara proaktif mengidentifikasi batas ZEE-nya melalui berbagai survei dan pemetaan, serta berkoordinasi dengan negara-negara tetangga untuk menghindari sengketa perbatasan. Selain itu juga dimulai dengan penerbitan kebijakan pemerintah yang menegaskan batas ZEE. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan penting dalam melakukan survei dan pemetaan, serta menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan ZEE. Selain itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga terlibat dalam penyediaan data dan informasi geospasial yang akurat.

Penetapan ZEE ini telah mendukung Indonesia dalam mengelola potensi sumber daya lautnya serta melindungi kepentingan nasionalnya. Implementasi penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Indonesia memiliki peranan strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan mengoptimalkan sumber daya alam laut yang terkandung di wilayah tersebut. Zona Ekonomi Eksklusif adalah kawasan laut yang diatur berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, di dasar laut, tanah di bawahnya, dan perairan di atasnya hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, yang menjadi dasar bagi penetapan dan pengelolaan ZEE di Indonesia.

Implementasi ZEE di Indonesia dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kegiatan pengawasan. Beberapa aspek kunci implementasi ZEE di Indonesia antara lain:

- a. Penetapan Garis Pangkal dan Peta ZEE Pemerintah Indonesia telah menetapkan garis pangkal sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan

¹⁹ Ida Kurnia, 'PENGATURAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA', *Jurnal Mimbar Hukum* 26, no.2 (Juni 2014), 205-219

²⁰ Diah Apriani Atika Sari, 'INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (6 September 2019): 147, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320>.

²¹ Steve Michael Massie, 'PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI KAWASAN LAUT CHINA SELATAN PASCA PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION', *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (April 2020): 176–86.

Indonesia, yang kemudian dijadikan acuan dalam menentukan batas ZEE Indonesia. Penggunaan teknologi pemetaan laut yang canggih serta kerjasama dengan institusi internasional menjadi penting untuk memperkuat klaim ZEE dan menghindari sengketa batas maritim dengan negara tetangga.

- b. Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar dalam hal perikanan, minyak bumi, gas alam, serta sumber daya mineral yang terkandung dalam wilayah ZEE. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk mendukung eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tersebut, seperti pengaturan izin perikanan, serta perizinan eksplorasi dan eksploitasi migas dan mineral di laut.
- c. Pengawasan dan Penegakan Hukum Penegakan hukum di wilayah ZEE merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia. Dalam rangka menjaga kedaulatan dan melindungi sumber daya alam laut, Indonesia mengerahkan berbagai unsur seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan patroli rutin dan tindakan terhadap pelanggaran, terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal, unreported, unregulated fishing*).
- d. Kerjasama Internasional Sengketa batas ZEE sering terjadi antara Indonesia dan negara-negara tetangga, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia aktif menjalin kerjasama internasional dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral terkait delimitasi batas maritim. Misalnya, Indonesia dan Filipina telah menyepakati batas ZEE mereka melalui perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2014²².

2) Pengelolaan Landas Kontinen

Pengelolaan landas kontinen Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan maritim dan memaksimalkan potensi sumber daya alam bawah laut. Landas kontinen didefinisikan sebagai dasar laut yang merupakan perpanjangan alamiah dari daratan suatu negara yang meliputi wilayah dasar laut hingga 200 mil laut dari garis pangkal atau lebih jika terdapat landas kontinen yang memenuhi kriteria geologis tertentu²³. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam bawah laut memandang landas kontinen sebagai area yang strategis untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan energi.

Pengelolaan landas kontinen di Indonesia didasarkan pada *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. UNCLOS memberikan hak kepada negara pantai

²² Sekretariat Presiden, 'Indonesia Dan Filipina Telah Selesaikan Ratifikasi Perjanjian Batas ZEE', Kemlu.go.id, 23 June 2019.

²³ Ria Tri Vinata, 'Harmonisasi Equidistance Line Principle Danmedia Line Principle Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut', *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (November 2017): 205–27.

untuk mengklaim landas kontinen hingga 200 mil laut atau lebih jika dapat dibuktikan bahwa landas kontinen tersebut merupakan perpanjangan alamiah dari daratan negara tersebut. Indonesia mengelola landas kontinen sesuai dengan prinsip-prinsip ini, dengan menegakkan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. UU ini memberikan kerangka hukum bagi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di dasar laut dan tanah di bawahnya.

Implementasi Pengelolaan Landas Kontinen

a. Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Pengelolaan Landas Kontinen

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengeluarkan izin bagi perusahaan nasional dan asing untuk melakukan kegiatan di wilayah landas kontinen. Selain minyak dan gas, potensi mineral seperti nodul polimetalik dan hidrokarbon juga terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.

b. Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengawasan terhadap aktivitas di landas kontinen menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait dengan eksploitasi ilegal oleh pihak asing. Pemerintah Indonesia melalui TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) terus memperkuat patroli maritim untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran kedaulatan, baik oleh kapal-kapal asing maupun kegiatan eksploitasi yang melanggar ketentuan hukum.

c. Delimitasi Batas Landas Kontinen

Salah satu isu yang dihadapi dalam pengelolaan landas kontinen adalah penetapan batas dengan negara-negara tetangga. Indonesia telah menyelesaikan sejumlah perjanjian bilateral terkait delimitasi landas kontinen, seperti dengan Australia, India, dan Thailand. Namun, beberapa wilayah seperti Laut Natuna Utara masih menjadi subjek perundingan dengan negara tetangga, terutama terkait tumpang tindih klaim dengan negara lain.

d. Penerapan Teknologi dan Riset Pengelolaan

Landas kontinen memerlukan penerapan teknologi tinggi, terutama dalam eksplorasi bawah laut dan pemetaan wilayah. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan berbagai lembaga riset nasional dan internasional untuk mengembangkan teknologi eksplorasi laut dalam. Selain itu, riset terkait dengan geologi laut terus dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen.

3) Kebijakan Maritim Lainnya

Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan maritim yang sejalan dengan UNCLOS, seperti kebijakan penegakan hukum di laut, perlindungan

lingkungan maritim, dan pengembangan infrastruktur maritim²⁴. Kebijakan ini mencakup penguatan armada penjaga pantai dan pengawasan perikanan, serta penerapan undang-undang yang mendukung perlindungan terhadap ekosistem laut.

Upaya penguatan penjaga pantai di perbatasan dan wilayah pesisir Indonesia menjadi salah satu prioritas penting dalam menjaga kedaulatan negara, mengamankan wilayah perairan, serta melindungi sumber daya laut. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal keamanan maritim, seperti ancaman illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal²⁵. Oleh karena itu, penguatan penjaga pantai, baik dalam hal regulasi, kapasitas operasional, maupun kerjasama lintas lembaga, menjadi faktor krusial untuk memastikan keamanan wilayah maritim Indonesia.

Penjaga pantai di Indonesia secara kelembagaan diwakili oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. BAKAMLA memiliki tugas untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, yang mencakup perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Selain BAKAMLA, TNI Angkatan Laut, Polisi Air, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut berperan dalam menjaga keamanan maritim, meskipun koordinasi antar-lembaga ini kadang menghadapi tantangan.

Upaya konkrit yang telah dilakukan dalam penguatan penjaga Pantai dan wilayah pesisir Indonesia, antara lain :

- a. Peningkatan Kapasitas Operasional dan Infrastruktur Salah satu upaya penguatan yang paling mendasar adalah meningkatkan kapasitas operasional dan infrastruktur penjaga pantai. Hal ini mencakup pengadaan kapal patroli, pesawat pemantau maritim, serta teknologi pengawasan yang lebih canggih seperti radar dan satelit. Pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat armada kapal patroli, baik untuk BAKAMLA maupun TNI Angkatan Laut, guna memastikan jangkauan pengawasan yang lebih luas, terutama di wilayah-wilayah yang rawan pelanggaran hukum seperti Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan perairan perbatasan dengan Filipina.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Selain penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas. Personel penjaga pantai harus memiliki kemampuan yang memadai dalam hal teknis patroli laut, penegakan hukum, penyelamatan, serta diplomasi maritim. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain dalam pelatihan

²⁴ Sugianto Sugianto, 'Optimalisasi Kemandirian Kelautan Dalam Mewujudkan Pembangunan Budaya Maritim Nasional', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 19, no. 1 (22 August 2020), <https://doi.org/10.31941/pj.v19i1.1134>.

²⁵ Febiana R, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKURITISASI MARITIM PRESIDEN JOKOWI DALAM MENGHADAPI AKTIVITAS ILEGAL DI PERAIRAN Indonesia', *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 16, no. 1 (January 2024): 44–62.

SDM maritim, termasuk dengan Jepang dan Amerika Serikat yang memiliki pengalaman panjang dalam menjaga keamanan laut. Pelatihan ini meliputi aspek-aspek teknis seperti navigasi, manajemen patroli, serta operasi SAR (Search and Rescue).

- c. Penguatan Kerjasama Lintas Lembaga Koordinasi antar-lembaga di Indonesia sering kali menjadi tantangan dalam penegakan keamanan maritim. Dalam konteks ini, penguatan kerjasama antara BAKAMLA, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan instansi terkait lainnya menjadi sangat penting. Pemerintah telah mendorong penyelarasan peran melalui penetapan kebijakan operasional yang jelas dan berbasis data. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) yang terintegrasi untuk mengkoordinasikan patroli, pengawasan, dan operasi SAR di seluruh wilayah perairan Indonesia.
- d. Penggunaan Teknologi Maritim Dalam era teknologi modern, penggunaan teknologi dalam pengawasan perbatasan dan wilayah pesisir menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penjagaan pantai. Teknologi pemantauan maritim berbasis satelit, sistem radar jarak jauh, drone laut, dan sistem pelacakan kapal otomatis (*Automatic Identification System* - AIS) telah diterapkan untuk memantau pergerakan kapal secara real-time, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Penggunaan teknologi ini memungkinkan peningkatan deteksi dini terhadap ancaman seperti penyelundupan dan penangkapan ikan ilegal.

Studi Kasus Konflik Laut Natuna

Konflik Laut Natuna adalah contoh signifikan bagaimana Indonesia menggunakan hukum internasional untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Laut Natuna, yang terletak di perairan ZEE Indonesia, mengalami ketegangan dengan beberapa negara, terutama China, yang mengklaim sebagian wilayah tersebut sebagai bagian dari “*Nine-Dash Line*”²⁶. Dalam hal ini, Indonesia memanfaatkan hukum internasional sebagai instrumen utama untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya di kawasan tersebut.

1. Kepatuhan pada UNCLOS 1982 Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS, Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantai. UNCLOS memberikan landasan hukum yang kuat bagi Indonesia untuk mempertahankan klaim atas wilayah ZEE-nya, yang meliputi hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, baik di perairan, dasar laut, maupun tanah di bawahnya.
2. Dalam upaya mempertahankan kedaulatan di Laut Natuna, Indonesia secara aktif mengacu pada ketentuan UNCLOS, terutama dalam menghadapi klaim China yang

²⁶ Rani Purwani Ramli, Patrice Lumumba, and Burhanudin, ‘Sengketa Republik Indonesia –Republik Rakyat Tiongkok Di Perairan Natuna’, *Hasanuddin Journal of International Affairs* 1, no. 1 (February 2021): 20–35.

menggunakan dasar "*nine-dash line*." Hukum internasional ini menjadi acuan utama dalam diplomasi Indonesia untuk menolak kehadiran kapal-kapal nelayan maupun kapal patroli China yang memasuki ZEE Indonesia tanpa izin. Oleh karena itu, UNCLOS berfungsi sebagai instrumen hukum yang krusial untuk mendukung klaim kedaulatan Indonesia dan memperkuat posisi diplomatiknya di forum internasional²⁷.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik Selain menggunakan UNCLOS sebagai dasar hukum, Indonesia juga memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik. Indonesia secara konsisten menyampaikan protes diplomatik kepada China setiap kali terjadi pelanggaran di wilayah ZEE Laut Natuna. Pada tahun 2020, misalnya, Indonesia memanggil Duta Besar China dan menyerahkan *note verbale* yang menegaskan bahwa klaim China di Laut Natuna tidak sesuai dengan hukum internasional yang diatur oleh UNCLOS.

Indonesia juga aktif dalam forum-forum internasional seperti ASEAN dan PBB untuk mencari dukungan dari komunitas internasional atas posisinya dalam sengketa Laut Natuna. Dalam hal ini, hukum internasional membantu Indonesia mendapatkan legitimasi global dan memperkuat upaya untuk menyelesaikan konflik melalui jalur damai dan berbasis aturan²⁸.

4. Penegakan Hukum di Laut Natuna Sejalan dengan pendekatan hukum internasional, Indonesia juga memperkuat upaya penegakan hukum di Laut Natuna melalui patroli maritim oleh TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penegakan hukum ini dilakukan untuk melindungi kedaulatan Indonesia di wilayah ZEE dan mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing²⁹. Dalam beberapa insiden, TNI AL telah mengambil tindakan tegas dengan mengusir kapal-kapal asing yang memasuki wilayah ZEE Indonesia tanpa izin.
5. Penggunaan Arbitrase Internasional Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Filipina, yang berhasil menggunakan mekanisme arbitrase internasional pada 2016 dalam sengketa Laut China Selatan³⁰. Arbitrase tersebut, yang berada di bawah naungan *Permanent Court of Arbitration* (PCA), menyatakan bahwa klaim *nine-dash line* China tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS. Meskipun Indonesia belum memilih jalur arbitrase, preseden ini memberikan contoh bahwa mekanisme arbitrase internasional dapat menjadi opsi jika konflik di Laut Natuna semakin eskalatif.

Indonesia menanggapi klaim tersebut dengan merujuk pada UNCLOS sebagai dasar hukum yang mendukung hak-haknya atas wilayah perairan tersebut. Indonesia telah mengajukan protes diplomatik dan memperkuat kehadiran militernya di area tersebut

²⁷ Christine Anggi Sidjabat, Amarulla Octavian, and Budiman Djoko Said, 'SINERGI INSTRUMEN KEKUATAN MARITIM INDONESIA MENGHADAPI KLAIM CINA ATAS LAUT CINA SELATAN', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 8, no. 2 (20 August 2018), <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.399>.

²⁸ B Wahyu Hutomo et al., 'Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum', *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (June 2023): 143–53.

²⁹ Hayyu Sasvia, 'Penegakan Hukum Perikanan Di Wilayah Laut Indonesia', *Lex Scientia Law Review*. 3, no. 2 (November 2019): 227–34.

³⁰ Peggy Puspa Haffsari and Yandry Kurniawan, 'Peran Kepemimpinan Indonesia Dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan', *JURNAL SOSIAL POLITIK* 4, no. 1 (19 April 2018): 55, <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5327>.

sebagai bentuk penegakan hukum internasional. Dalam hal ini, UNCLOS berfungsi sebagai alat untuk memperjelas batas maritim dan mendukung posisi hukum Indonesia di forum internasional. Selain itu tujuan dilakukannya pengamanan pada wilayah Laut Natuna adalah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini adalah nelayan. Memastikan nelayan Indonesia yang sedang bekerja terutama pada wilayah pesisir Pantai terjamin dari gangguan pihak-pihak asing ketika sedang melakukan proses penangkapan ikan.

Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Maritim di Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara, khususnya Laut Cina Selatan, merupakan wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam serta menjadi jalur utama perdagangan internasional. Wilayah ini juga sering menjadi sumber ketegangan geopolitik akibat sengketa teritorial yang melibatkan beberapa negara³¹, termasuk Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Klaim yang tumpang tindih terhadap wilayah maritim ini menciptakan konflik yang kompleks dan berpotensi menimbulkan eskalasi militer. Di tengah situasi ini, Indonesia, meskipun tidak memiliki klaim langsung terhadap wilayah tersebut, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang didasarkan pada *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan diplomasi multilateral, Indonesia menjadi fasilitator utama dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai.

Pendekatan Hukum Internasional melalui UNCLOS 1982

Peran utama Indonesia dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan terletak pada penekanan terhadap pentingnya UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum internasional dalam penyelesaian konflik maritim. UNCLOS menetapkan aturan tentang hak dan kewajiban negara-negara pantai dalam menetapkan batas maritim, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa sengketa maritim diselesaikan berdasarkan hukum internasional yang diakui secara sah.

Indonesia secara konsisten menerapkan ketentuan UNCLOS 1982 dalam kebijakan maritimnya, terutama dalam sengketa terkait wilayah perairan Natuna Utara. Natuna sering menjadi subjek ketegangan dengan Tiongkok yang mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari "nine-dash line" klaim maritim historis yang tidak diakui oleh hukum internasional. Indonesia, melalui pendekatan hukum yang berlandaskan UNCLOS, menolak klaim Tiongkok tersebut dengan menegaskan bahwa ZEE Indonesia di sekitar Natuna telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan UNCLOS yang diakui secara internasional.

Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag memutuskan bahwa klaim Tiongkok atas "nine-dash line" tidak memiliki dasar hukum di bawah

³¹ Winanda Kusuma, A. Cery Kurnia, and Rio Armanda Agustian, 'SOUTH CHINA SEA: CONFLICT, CHALLENGE, AND SOLUTION', *Lampung Journal of International Law* 3, no. 1 (15 March 2021): 51–62, <https://doi.org/10.25041/lajil.v3i1.2266>.

UNCLOS, memperkuat posisi Indonesia dalam mempertahankan hak-hak maritimnya³². Keputusan ini tidak hanya menegaskan kedaulatan Indonesia atas perairan Natuna, tetapi juga memperkuat komitmen global terhadap UNCLOS sebagai instrumen hukum utama dalam penyelesaian sengketa maritim.

Penegakan hukum melalui langkah diplomatik dan militer, selain pendekatan hukum, Indonesia juga memperkuat posisinya melalui penegakan hukum domestik yang didasarkan pada UNCLOS. Indonesia menerapkan Pasal 55 hingga Pasal 75 UNCLOS yang mengatur ZEE dan landas kontinen, sambil terus mengedepankan dialog damai dengan Tiongkok. Pada Januari 2020, ketika kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok memasuki perairan Natuna, Indonesia menanggapi dengan memperkuat patroli maritim di wilayah tersebut dan mengirimkan kapal-kapal angkatan laut. Meskipun terjadi konfrontasi, Indonesia tetap memilih jalur diplomasi dengan memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta untuk menyampaikan nota protes. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penyelesaian sengketa yang damai sesuai dengan hukum internasional.

Dalam menghadapi kompleksitas sengketa di Laut Cina Selatan, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memanfaatkan mekanisme hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, sebagai landasan utama dalam menyelesaikan konflik maritim. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kedaulatan Indonesia atas wilayah-wilayah strategis seperti Laut Natuna, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum internasional sebagai mekanisme yang sah dalam penyelesaian sengketa teritorial. Melalui langkah-langkah diplomatik yang berlandaskan dialog damai serta penegakan hukum domestik yang tegas, Indonesia berhasil menghindari eskalasi militer, sekaligus mendorong terciptanya norma global bahwa sengketa maritim harus diselesaikan dengan cara yang damai dan berdasarkan aturan hukum internasional. Kontribusi Indonesia sebagai fasilitator regional yang netral dalam sengketa maritim di Asia Tenggara menunjukkan peran penting negara ini dalam menjaga stabilitas kawasan yang vital bagi perdagangan global dan keamanan internasional.

Strategi Diplomatik Indonesia dalam Forum Internasional di UNCLOS

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang signifikan dalam hukum laut internasional. Salah satu kontribusi terpenting Indonesia dalam diplomasi maritim adalah keterlibatannya dalam pembentukan dan penerapan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Sebagai bagian dari strategi diplomatiknya, Indonesia memainkan peran aktif dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara kepulauan dan menegaskan konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang memperkuat kedaulatan atas sumber daya laut.

1. Promosi Konsep Negara Kepulauan dalam UNCLOS

³² Suhardi Somomoeljono and Jurisdito Hutomo Hardy, 'Arbitration in the South China Sea: Legal and Geopolitical Ramifications', *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25 (11 September 2023), <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.958>.

Salah satu kontribusi terpenting Indonesia di UNCLOS adalah keberhasilannya dalam memperkenalkan dan mempromosikan konsep *Archipelagic State* atau Negara Kepulauan. Sebelum disahkannya UNCLOS, perairan di antara pulau-pulau dalam satu negara sering kali dianggap sebagai perairan internasional. Indonesia memimpin upaya untuk mengubah pemahaman ini dengan memperkenalkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957, yang menekankan bahwa perairan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah kedaulatan nasional.

Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 menjadi dasar perjuangan Indonesia dalam forum internasional, terutama dalam negosiasi UNCLOS³³. Pada akhirnya, konsep negara kepulauan ini diterima dan diakui secara internasional melalui Pasal 47 UNCLOS³⁴. Pengakuan ini memberikan hak kepada negara-negara kepulauan untuk menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan pulau-pulau terluar mereka, sehingga menciptakan zona perairan yang tunduk pada kedaulatan penuh negara. Ini tidak hanya memperkuat kedaulatan Indonesia atas perairan yang mengelilingi ribuan pulau-pulainya, tetapi juga menjadi preseden penting bagi negara-negara kepulauan lainnya, seperti Filipina dan Maladewa.

Secara global, pengakuan terhadap konsep negara kepulauan dalam UNCLOS telah mengubah paradigma pengelolaan wilayah laut, terutama bagi negara-negara yang terdiri dari banyak pulau. Dengan pengakuan ini, Indonesia dan negara-negara kepulauan lainnya mendapatkan legitimasi hukum untuk mengelola sumber daya alam yang terkandung di perairan mereka, termasuk perikanan dan sumber daya bawah laut. Setelah penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia dinyatakan dapat menentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk kapal dan pesawat asing yang didasarkan pada Pasal 46-47 UNCLOS 1982.³⁵ Hal tersebut menjadi harga yang harus dibayar Indonesia kepada lingkungan Internasional. Dengan kata lain memberikan akses pada kapal asing, berarti memberikan konsekuensi terhadap keamanan perairan Indonesia.

2. Peran Indonesia dalam Pengembangan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Kontribusi Indonesia dalam diplomasi internasional di UNCLOS tidak hanya terbatas pada promosi konsep negara kepulauan, tetapi juga dalam pengembangan dan pengakuan ZEE. Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong pembentukan ZEE yang memberikan hak eksklusif bagi negara-negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam hingga 200 mil laut dari garis pantai mereka. Pengakuan atas ZEE sangat penting bagi Indonesia, mengingat luasnya perairan yang berada dalam yurisdiksinya. ZEE memberikan hak penuh bagi Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya ikan dan sumber daya mineral di bawah laut. Ini juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi Indonesia untuk melindungi wilayah

³³ <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/>

³⁴ Dhiana Puspitawati, 'Indonesia's Archipelagic Sea Lanes (ASLs) Designation: Rights Turning to Obligations?', *Hasanuddin Law Review* 4, no. 3 (31 December 2018): 265, <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1488>.

³⁵ Ismah Rustam, 'Tanggapan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia', *Indonesian Perspective* 1, no. 1 (Januari-Juni): 1-21

perairannya dari aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, yang sering terjadi di wilayah Laut Natuna.

Keberhasilan Indonesia dalam menerapkan ZEE tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisinya di kancah internasional sebagai salah satu negara maritim utama³⁶. Sebagai contoh, melalui ZEE, Indonesia telah meningkatkan kapasitasnya untuk melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, yang merugikan ekonomi negara dan merusak ekosistem laut. Tindakan Indonesia dalam menenggelamkan kapal-kapal asing yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini menjadi bukti komitmennya terhadap penegakan hukum laut yang diakui oleh UNCLOS.

3. Diplomasi Multilateral dalam Forum UNCLOS dan ASEAN

Indonesia dikenal dengan pendekatan diplomasi multilateralnya dalam menyelesaikan sengketa maritim melalui jalur damai. Dalam forum-forum internasional seperti UNCLOS dan ASEAN, Indonesia aktif mempromosikan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam konteks sengketa Laut China Selatan, Indonesia berperan sebagai mediator netral yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, terutama UNCLOS. Meskipun tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial di Laut China Selatan, Indonesia mendorong negara-negara yang terlibat seperti Tiongkok, Filipina, Vietnam, dan Malaysia untuk menyelesaikan konflik melalui dialog damai dan tidak menggunakan kekuatan militer.

Partisipasi aktif Indonesia dalam pembentukan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) pada tahun 2002 menjadi contoh nyata strategi diplomasi preventif yang diterapkannya³⁷. DOC menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan UNCLOS, meskipun dokumen ini tidak bersifat mengikat. Upaya Indonesia ini mendorong negosiasi *Code of Conduct* (COC), sebuah kerangka kerja yang lebih mengikat yang masih dalam proses negosiasi hingga saat ini. Peran Indonesia dalam mediasi ini sangat dihargai oleh komunitas internasional, karena berhasil mendorong dialog damai di kawasan yang sangat strategis dan penuh dengan ketegangan geopolitik.

4. Inisiatif dan Kebijakan Indonesia dalam Forum Internasional

Indonesia terus memperkuat posisinya di forum internasional melalui berbagai inisiatif yang berbasis pada prinsip-prinsip UNCLOS. Salah satu contoh penting adalah kebijakan yang diusulkan dalam pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) fishing³⁸, yang mendapat pengakuan internasional. Indonesia tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa maritim, tetapi juga pada pengelolaan

³⁶ Irma Indrayani et al., 'Indonesian Maritime Diplomacy, through the Indian Ocean Rim Association, in Realising the Goal to Become the World Maritime Axis', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.Ijicc.Net*, vol. 9, 2019, www.ijicc.net.

³⁷ Pusat SK Isu Khusus dan Analisis Data, 'Laut Tiongkok Selatan', https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan, 28 February 2013.

³⁸ Divya A. Varkey et al., 'Illegal, Unreported and Unregulated Fisheries Catch in Raja Ampat Regency, Eastern Indonesia', *Marine Policy* 34, no. 2 (March 2010): 228–36, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.06.009>.

sumber daya laut yang berkelanjutan. Dalam konteks pemberantasan IUU fishing, Indonesia telah mengambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan ilegal di perairannya. Inisiatif ini tidak hanya melindungi sumber daya laut Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut global. Indonesia juga terlibat aktif dalam forum-forum internasional seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk mempromosikan kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dalam forum ini, Indonesia mendorong kerjasama internasional dalam memerangi IUU fishing dan memperkuat kapasitas negara-negara berkembang dalam mengelola sumber daya laut mereka.

5. Pengaruh Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Keputusan Global

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang panjang dan perairan luas, Indonesia memainkan peran penting dalam pembentukan dan penguatan tatanan hukum laut internasional. Diplomasi maritim Indonesia memiliki dampak besar terhadap keputusan global, terutama terkait dengan penyelesaian sengketa maritim dan pengelolaan sumber daya laut. Keberhasilan diplomasi ini sangat terlihat dalam dukungan Indonesia terhadap *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) sebagai kerangka kerja hukum utama untuk mengatur masalah kelautan internasional. Diplomasi ini telah memperkuat posisi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dalam forum-forum global, serta meningkatkan kesadaran internasional tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut.

Salah satu contoh penting dari pengaruh diplomasi maritim Indonesia adalah keterlibatannya dalam penyelesaian sengketa maritim di Laut China Selatan³⁹. Meskipun Indonesia bukan salah satu negara pengklaim dalam sengketa teritorial ini, Indonesia memainkan peran kunci dalam mempromosikan UNCLOS sebagai kerangka hukum utama dalam menyelesaikan konflik. Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui jalur diplomasi dan mekanisme hukum internasional, bukan melalui penggunaan kekuatan militer.

Sebagai contoh, pada tahun 2002, Indonesia memimpin ASEAN dalam penyusunan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC). Deklarasi ini merupakan instrumen penting yang menggarisbawahi komitmen negara-negara di kawasan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghormati hukum internasional. Meskipun DOC bersifat tidak mengikat, deklarasi ini membuka jalan bagi proses negosiasi yang lebih formal, yang saat ini sedang berlangsung melalui penyusunan *Code of Conduct* (COC). Strategi ini memperkuat norma global bahwa sengketa maritim harus diselesaikan melalui dialog dan hukum, bukan melalui tindakan unilateralis atau penggunaan kekuatan militer.

Dalam konteks hukum internasional, peran Indonesia dalam diplomasi maritim dapat dilihat sebagai contoh konkret dari penerapan *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditepati). UNCLOS, sebagai perjanjian multilateral yang diterima secara luas, merupakan instrumen hukum internasional yang mengikat negara-negara

³⁹ Jefferson Benjamin and Hikmat Zakky Almubaroq, 'The Dynamics of The China Maritime Militia Conflict In South China Sea On Sovereignty Indonesian Countries And ASEAN Region Countries', *JESS (Journal of Education on Social Science)* 5, no. 2 (31 January 2022): 185, <https://doi.org/10.24036/jess.v5i2.385>.

anggotanya untuk mematuhi aturan yang diatur di dalamnya, termasuk penyelesaian sengketa melalui jalur damai. Dengan mempromosikan penyelesaian sengketa melalui UNCLOS, Indonesia menekankan pentingnya prinsip non-intervensi dan penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Piagam PBB, serta menegakkan aturan yang diakui secara global. Sebagai negara non-pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan, Indonesia memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan berkomitmen terhadap supremasi hukum internasional. Diplomasi ini sejalan dengan prinsip *jus cogens* (norma imperatif hukum internasional)⁴⁰ yang mengharuskan negara-negara untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara lain dan penyelesaian sengketa tanpa kekerasan.

Tantangan dalam Implementasi Hukum Internasional di Indonesia

1. Hambatan dalam Harmonisasi Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UNCLOS di Indonesia adalah harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional⁴¹. Meskipun UNCLOS telah diratifikasi dan menjadi bagian dari hukum domestik, peraturan nasional yang ada kadang-kadang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan UNCLOS. Contohnya, undang-undang tentang perikanan dan perlindungan lingkungan laut sering kali memerlukan penyesuaian untuk mencerminkan ketentuan UNCLOS secara lebih akurat. Terdapat kebutuhan untuk memperbarui dan menyelaraskan regulasi nasional agar lebih konsisten dengan ketentuan internasional, termasuk revisi undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan sumber daya laut dan penegakan hukum di laut.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sering kali memerlukan penyesuaian untuk mencerminkan ketentuan UNCLOS secara lebih akurat. Dalam hal perikanan, UNCLOS mengatur tentang kewajiban negara pantai untuk memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem laut. Namun, undang-undang perikanan di Indonesia masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Selain itu, undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup juga harus lebih selaras dengan prinsip-prinsip internasional mengenai pelestarian ekosistem laut. UNCLOS menuntut negara-negara untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut. Penegakan hukum terhadap pencemaran laut di Indonesia, baik yang disebabkan oleh industri

⁴⁰ Themistoklis Tzimas, 'Solidarity as a Principle of International Law: Its Application in Consensual Intervention', *Groningen Journal of International Law* 6, no. 2 (4 March 2019): 333, <https://doi.org/10.21827/5bf3ea340e002>.

⁴¹ Farah Fidela et al., 'Mendorong Penegakan Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Melestarikan Hewan Laut', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (15 May 2024): 311–22, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1195>.

perkapalan maupun kegiatan eksploitasi sumber daya alam, perlu lebih diperketat agar sesuai dengan ketentuan internasional.

Harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan tantangan yang signifikan bagi Indonesia. Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, termasuk *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan peraturan domestiknya dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Namun, proses harmonisasi ini sering kali menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, terutama terkait dengan penyesuaian undang-undang nasional di bidang perikanan dan perlindungan lingkungan laut.

2. Tantangan-Tantangan Teknis dan Politik

Implementasi hukum internasional di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan teknis yang signifikan, terutama mengingat banyaknya konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia⁴². Tantangan-tantangan teknis ini mempengaruhi bagaimana hukum internasional dapat diterapkan secara efektif dalam konteks nasional. Dari berbagai tantangan yang ada, terdapat tiga tantangan teknis terbesar yang sering muncul dalam upaya harmonisasi hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu keterbatasan kapasitas kelembagaan, inkonsistensi antara hukum internasional dan nasional, serta lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah.

a. Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi hukum internasional di Indonesia adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan yang mencakup aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi⁴³. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum internasional, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta lembaga-lembaga terkait lainnya, sering kali tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengakomodasi ketentuan-ketentuan internasional ke dalam sistem hukum domestik. Keterbatasan ini mencakup kurangnya jumlah dan kualitas personel yang memiliki pengetahuan khusus tentang hukum internasional, serta keterbatasan fasilitas dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban internasional Indonesia. Misalnya, pengawasan terhadap penangkapan ikan ilegal atau pencemaran laut sering kali terkendala oleh kurangnya alat dan teknologi modern, seperti sistem radar maritim dan kapal patroli yang memadai.

⁴² Eva Arief, 'CONSISTENCY OF INDONESIA'S INTERNATIONAL TREATY IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF INVESTMENT IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM: A POLITICAL PERSPECTIVE OF LAW TO REALIZE COMMUNITY WELFARE', *UNTAG Law Review* 7, no. 2 (27 November 2023): 104, <https://doi.org/10.56444/ulrev.v7i2.4522>.

⁴³ Aris Sarjito, 'PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN KEMARITIMAN INDONESIA THE ROLE OF TECHNOLOGY IN INDONESIA'S MARITIME DEVELOPMENT', *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 4 (2023): 219–36.

Hal ini bila tidak diperhatikan lebih lanjut akan menjadi peluang terjadi nya kejahatan di wilayah pesisir karena banyak nya penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing yang berakibat pada menurunnya pendapatan mata pencaharian dari masyarakat pesisir Pantai. Prakiraan bila tidak segera dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam hal pengawasan wilayah pesisir dapat terjadi penurunan nasionalisme Masyarakat yang mana dapat berujung pada tindakan anarkisme dan kriminal lainnya yang disebabkan oleh turunnya kesejahteraan dalam pendapatan dari tangkapan ikan akibat banyaknya nelayan asing ilegal yang mencuri di wilayah perairan laut Indonesia.

b. Inkonsistensi Antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Inkonsistensi antara peraturan nasional dan ketentuan hukum internasional merupakan tantangan teknis lainnya yang signifikan. Indonesia sering kali menghadapi kesulitan dalam menyelaraskan undang-undang nasionalnya dengan kewajiban internasional yang telah diratifikasi. Meskipun Indonesia berkomitmen pada perjanjian-perjanjian internasional seperti UNCLOS, penyesuaian regulasi domestik dengan ketentuan internasional tidak selalu berjalan mulus.

Perbedaan dalam filosofi hukum, prioritas nasional, serta kepentingan ekonomi sering menyebabkan regulasi domestik yang bertentangan atau tidak sepenuhnya konsisten dengan hukum internasional. Misalnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan-ketentuan internasional tentang pencegahan pencemaran laut yang diatur dalam berbagai konvensi lingkungan internasional. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam penerapan hukum internasional di bidang hak asasi manusia, di mana beberapa ketentuan internasional bertabrakan dengan praktik-praktik hukum nasional. Proses harmonisasi antara hukum nasional dan internasional tidak hanya memerlukan reformasi hukum yang menyeluruh, tetapi juga komitmen yang kuat dari pemerintah serta koordinasi yang baik antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam memastikan keselarasan kebijakan nasional dengan kewajiban internasional yang ada.

c. Lemahnya Koordinasi Antar Instansi Pemerintah

Koordinasi antar instansi pemerintah yang tidak optimal merupakan tantangan teknis terbesar lainnya dalam implementasi hukum internasional di Indonesia. Implementasi hukum internasional membutuhkan kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah⁴⁴, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Namun, dalam praktiknya,

⁴⁴ Taqy Fauzan Giyandri and Jona Bungaran Basuki Sinaga, 'Tantangan Dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (15 April 2024): 371–78, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1919>.

koordinasi antar lembaga ini sering kali terhambat oleh perbedaan kepentingan, tumpang tindih kewenangan, serta komunikasi yang kurang efektif.

Akibat dari lemahnya koordinasi ini adalah pelaksanaan hukum internasional yang tidak seragam, kurangnya sinkronisasi kebijakan, serta lambatnya penanganan pelanggaran hukum internasional di Indonesia. Misalnya, penanganan kasus penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia sering kali terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara BAKAMLA, TNI Angkatan Laut, dan KKP, sehingga penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan kurang efektif.

d. Tantangan Politik

Implementasi hukum internasional di Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga tantangan politik yang cukup signifikan⁴⁵. Tantangan-tantangan ini berakar pada dinamika politik domestik, kepentingan nasional, dan pertimbangan geopolitik yang sering kali mempengaruhi bagaimana hukum internasional diadopsi dan diterapkan. Salah satu konflik terbesar yang dihadapi adalah antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional. Indonesia, sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip kedaulatan, kerap kali merasa perlu untuk menjaga integritas teritorial dan politik domestik ketika dihadapkan dengan tekanan dari kewajiban internasional yang telah diratifikasi. Misalnya, dalam penerapan konvensi internasional terkait hak asasi manusia, terdapat ketidakseimbangan antara standar internasional dan praktik hukum nasional, yang sering didasarkan pada tradisi serta nilai-nilai lokal.

Selain itu, ketidaksepakatan antara aktor-aktor politik domestik menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan hukum internasional di Indonesia. Berbagai lembaga negara seperti pemerintah, parlemen, dan institusi yudisial sering kali memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana hukum internasional harus diterapkan di tingkat nasional. Ketidakselarasan ini diperparah oleh kepentingan politik yang beragam di antara partai-partai politik dan elite politik, yang terkadang memanfaatkan isu-isu internasional sebagai alat politik domestik. Akibatnya, proses legislasi dan adopsi hukum internasional menjadi terhambat, terutama ketika isu-isu tersebut dianggap sensitif dan berdampak signifikan pada kepentingan politik dalam negeri.

Selain faktor internal, tekanan politik dari negara-negara asing juga berperan dalam menentukan sikap Indonesia terhadap hukum internasional⁴⁶.

⁴⁵ Ahmad Pradipta Budhiatma Adikara and Adis Imam Munandar, 'TANTANGAN KEBIJAKAN DIPLOMASI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAUT NATUNA UTARA', *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (26 January 2021), <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>.

⁴⁶ Anita Wijayanti, 'Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif', *Kybernology : Journal of Government Studies* 2, no. 2 (6 December 2022): 70–95, <https://doi.org/10.26618/kjgs.v2i2.9487>.

Negara-negara dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik yang besar terhadap Indonesia sering kali menggunakan pengaruh politik mereka untuk memengaruhi kebijakan Indonesia dalam ranah hukum internasional. Hal ini menambah tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan antara tuntutan internasional dan aspirasi politik domestik. Sebagai contoh, dalam isu perlindungan lingkungan dan perubahan iklim, Indonesia menghadapi tekanan dari negara-negara maju untuk mengikuti standar internasional yang lebih ketat, sementara di sisi lain pemerintah juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi nasional, terutama sektor industri dan pertambangan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, beberapa solusi konkret perlu dipertimbangkan. Pertama, peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait hukum internasional sangatlah penting. Pembentukan badan khusus atau forum lintas lembaga yang fokus pada harmonisasi antara hukum internasional dan kebijakan nasional dapat membantu memperkuat dialog di antara aktor-aktor politik yang berbeda. Badan ini dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah, parlemen, dan institusi yudisial dalam memastikan bahwa setiap perjanjian internasional yang diratifikasi diterjemahkan ke dalam regulasi nasional secara tepat dan konsisten.

Kedua, pendidikan dan pelatihan bagi para pembuat kebijakan, politisi, serta masyarakat umum dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya hukum internasional. Seminar, workshop, dan program pendidikan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum internasional dapat membantu menghilangkan persepsi bahwa hukum internasional selalu bertentangan dengan kedaulatan negara. Dengan pemahaman yang lebih baik, para aktor politik dapat lebih bijak dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan komitmen internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Ketiga, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan diplomasi yang lebih proaktif di kancah internasional. Dalam banyak kasus, tekanan politik dari negara-negara asing dapat dikurangi jika Indonesia lebih aktif terlibat dalam proses pembentukan kebijakan internasional. Dengan meningkatkan keterlibatan di forum-forum multilateral, Indonesia dapat memperkuat posisi negosiasinya dan memastikan bahwa kepentingan nasional diakomodasi dalam norma-norma internasional yang sedang berkembang. Diplomasi yang proaktif juga dapat membantu Indonesia mengatasi ketegangan antara kewajiban internasional dan kepentingan domestik melalui dialog yang lebih konstruktif dengan negara-negara mitra.

Selanjutnya, penyusunan kerangka hukum nasional yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan hukum internasional juga sangat penting. Indonesia perlu melakukan revisi undang-undang nasional dengan mengacu pada standar internasional yang relevan, sehingga ketika terjadi perubahan dalam

ketentuan internasional, hukum domestik dapat disesuaikan tanpa harus melalui proses legislasi yang terlalu panjang dan rumit. Kerangka hukum yang fleksibel ini juga dapat membantu meminimalisir konflik antara hukum nasional dan internasional, serta memastikan bahwa Indonesia dapat dengan cepat merespons perubahan regulasi global.

Terakhir, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan terkait ratifikasi dan penerapan hukum internasional perlu ditingkatkan⁴⁷. Partisipasi masyarakat, termasuk LSM dan akademisi, dapat memberikan tekanan yang konstruktif kepada pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kewajiban internasional. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mendorong pemerintah untuk memperjuangkan penyesuaian kebijakan nasional dengan standar internasional yang lebih baik, terutama dalam isu-isu hak asasi manusia, lingkungan, dan perdagangan.

Dengan menerapkan langkah-langkah konkret ini, Indonesia dapat menghadapi tantangan politik yang dihadapi dalam implementasi hukum internasional dengan lebih efektif. Proses ini akan membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun aktor-aktor internasional, namun pada akhirnya akan membawa Indonesia lebih dekat pada pencapaian keselarasan antara hukum nasional dan komitmen internasional, yang akan berdampak positif bagi posisi Indonesia di arena global.

3. Konflik Kepentingan Antara Kedaulatan Nasional dan Kewajiban Internasional

Salah satu tantangan politik terbesar dalam implementasi hukum internasional di Indonesia adalah adanya konflik antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional. Pemerintah Indonesia sering kali harus menyeimbangkan antara melindungi kedaulatan negara dengan memenuhi komitmen internasional yang telah diratifikasi. Hal ini terutama terlihat dalam isu-isu maritim, seperti penegakan kedaulatan di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), kepentingan untuk menjaga integritas teritorial sering kali berbenturan dengan ketentuan hukum internasional. Dalam konflik Laut Natuna Utara, misalnya, pemerintah Indonesia harus mempertegas kedaulatannya meskipun ada tekanan internasional terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Kepentingan strategis dan ekonomi, seperti akses terhadap sumber daya alam, sering kali membuat Indonesia memilih untuk menempatkan kedaulatan nasional di atas kewajiban internasional.

a. Ketidaksepakatan Antara Aktor-Aktor Politik Domestik

⁴⁷ Dodi Jaya Wardana, Sukardi Sukardi, and Radian Salman, 'Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia', *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (12 March 2023): 66–77, <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>.

Tantangan politik lainnya yang signifikan adalah ketidaksepakatan antara aktor-aktor politik domestik terkait implementasi hukum internasional⁴⁸. Kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum internasional, sering kali terpengaruh oleh dinamika politik dalam negeri. Perbedaan pandangan di antara partai politik, legislator, dan pemangku kebijakan sering kali menyebabkan terhambatnya adopsi dan harmonisasi hukum internasional dalam sistem hukum nasional.

Sebagai contoh, ketika Indonesia meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan hak asasi manusia, sering kali muncul perdebatan di dalam parlemen mengenai sejauh mana perjanjian tersebut dapat diterapkan tanpa merusak norma-norma dan nilai-nilai lokal. Ini sering kali memicu perlawanan politik dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa hukum internasional dapat mengancam kepentingan nasional atau budaya setempat.

b. Pengaruh Tekanan Politik dari Negara-Negara Asing

Tekanan politik dari negara-negara asing, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral, juga menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi hukum internasional di Indonesia⁴⁹. Sebagai negara yang strategis secara geopolitik, Indonesia sering kali berada di bawah pengaruh kekuatan global yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara, terutama terkait isu-isu seperti perdagangan, lingkungan, dan keamanan maritim.

Misalnya, dalam isu perikanan dan lingkungan laut, Indonesia menghadapi tekanan dari negara-negara asing dan organisasi internasional untuk menerapkan standar hukum internasional yang lebih ketat, seperti yang diatur dalam *Port State Measures Agreement* (PSMA). Meskipun demikian, Indonesia sering kali harus mempertimbangkan dampak ekonominya, terutama terhadap sektor perikanan lokal, yang membuat pemerintah ragu untuk sepenuhnya mengadopsi standar internasional tersebut.

Selain itu, dalam konteks Laut Cina Selatan, tekanan dari kekuatan besar seperti Cina dan Amerika Serikat sering kali membuat Indonesia berada dalam posisi sulit untuk menegosiasikan kepentingannya tanpa melanggar komitmen internasionalnya di bawah UNCLOS. Indonesia harus menavigasi tekanan dari dua kekuatan besar ini sambil tetap mempertahankan sikap non-blok yang menjadi ciri khas kebijakan luar negerinya.

Kesimpulan

Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai aktor strategis dalam menjaga stabilitas

⁴⁸ I Gede Wahyu Wicaksana, 'Indonesia's Maritime Connectivity Development: Domestic and International Challenges', *Asian Journal of Political Science* 25, no. 2 (4 May 2017): 212–33, <https://doi.org/10.1080/02185377.2017.1339618>.

⁴⁹ AARON L CONNELLY, 'Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges', *Contemporary Southeast Asia* 37, no. 1 (2015): 1–28, <http://www.jstor.org/stable/24916512>.

di kawasan Asia Tenggara, terutama melalui penerapan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Implementasi UNCLOS oleh Indonesia, khususnya dalam sengketa Laut Natuna, memperkuat kedaulatan maritimnya sekaligus menolak klaim historis Tiongkok yang didasarkan pada "nine-dash line". UNCLOS memberi dasar hukum yang kuat bagi Indonesia untuk mempertahankan hak-hak maritimnya di wilayah ZEE dan landas kontinen. Melalui pendekatan yang mengedepankan penegakan hukum internasional, Indonesia berhasil menjaga stabilitas kawasan dengan menekankan penyelesaian konflik secara damai, yang tercermin dalam tindakan diplomatik seperti penyampaian protes resmi dan pengiriman patroli maritim. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif berbasis hukum internasional dapat efektif dalam menghadapi klaim teritorial yang kompleks.

Selain penegakan hukum maritim, Indonesia juga memainkan peran sentral dalam diplomasi multilateral, terutama di forum ASEAN dan internasional dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Sebagai mediator netral, Indonesia berhasil mendorong terbentuknya Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada tahun 2002, yang merupakan dasar untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. DOC menciptakan kerangka untuk menahan diri dari tindakan-tindakan provokatif dan mempromosikan resolusi damai. Selanjutnya, Indonesia berperan aktif dalam negosiasi untuk menyusun Code of Conduct (COC), yang bertujuan membangun norma baru yang lebih kuat untuk mengelola konflik di Laut Cina Selatan dan meningkatkan transparansi militer di kawasan. Melalui inisiatif ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai penggerak utama dalam mencegah eskalasi konflik, tetapi juga membangun fondasi norma internasional yang berbasis pada hukum untuk mengatasi sengketa maritim secara damai dan konstruktif.

Referensi

- Adikara, Ahmad Pradipta Budhihatma, and Adis Imam Munandar. 'TANTANGAN KEBIJAKAN DIPLOMASI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAUT NATUNA UTARA'. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (26 January 2021). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>.
- Arief, Eva. 'CONSISTENCY OF INDONESIA'S INTERNATIONAL TREATY IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF INVESTMENT IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM: A POLITICAL PERSPECTIVE OF LAW TO REALIZE COMMUNITY WELFARE'. *UNTAG Law Review* 7, no. 2 (27 November 2023): 104. <https://doi.org/10.56444/ulrev.v7i2.4522>.
- Atika Sari, Diah Apriani. 'INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN'. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (6 September 2019): 147. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320>.
- Basir, S. M., and S. N Abd Aziz. 'De-Centrality of ASEAN Law to Address US-China Rivalry in the South China Sea'. *Indonesian Journal of International Law*. 22, no. 1 (2023).

- Benyamin, Jefferson, and Hikmat Zakky Almubaroq. 'The Dynamics of The China Maritime Militia Conflict In South China Sea On Sovereignty Indonesian Countries And ASEAN Region Countries'. *JESS (Journal of Education on Social Science)* 5, no. 2 (31 January 2022): 185. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i2.385>.
- CONNELLY, AARON L. 'Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges'. *Contemporary Southeast Asia* 37, no. 1 (2015): 1–28. <http://www.jstor.org/stable/24916512>.
- Farah Fidela, Tiara Jelita Andalusianti Roozan, Hasrinda Rizqi Pramassari, Rajwa Al Imtiyaz, Vanesa Alexandro Caniango, and Rani Pajrin. 'Mendorong Penegakan Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Melestarikan Hewan Laut'. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (15 May 2024): 311–22. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1195>.
- Haffsari, Peggy Puspa, and Yandry Kurniawan. 'Peran Kepemimpinan Indonesia Dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan'. *JURNAL SOSIAL POLITIK* 4, no. 1 (19 April 2018): 55. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5327>.
- Indrayani, Irma, Chika Kirana, Budi Pratita, and Paisal Halim. 'Indonesian Maritime Diplomacy, through the Indian Ocean Rim Association, in Realising the Goal to Become the World Maritime Axis'. *International Journal of Innovation, Creativity and Change. Www.Ijicc.Net*. Vol. 9, 2019. www.ijicc.net.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Dokumen Strategi Penegakan Hukum Laut dan Maritim*.
- Kurnia, Ida. 'Batas Maritim Indonesia Dan Palau Di Zona Ekonomi Eksklusif'. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 2 (October 2021).
- Kusuma, Winanda, A. Cery Kurnia, and Rio Armanda Agustian. 'SOUTH CHINA SEA: CONFLICT, CHALLENGE, AND SOLUTION'. *Lampung Journal of International Law* 3, no. 1 (15 March 2021): 51–62. <https://doi.org/10.25041/lajil.v3i1.2266>.
- Listiningrum, Prisca. 'EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA'. *Arena Hukum* 12, no. 2 (5 August 2019): 337–55. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.7>.
- Michael Massie, Steve. 'PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI KAWASAN LAUT CHINA SELATAN PASCA PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION'. *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (April 2020): 176–86.
- Nugroho, Sigit Sutadi,. 'Implementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS Di Wilayah Negara Kepulauan'. *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 2 (August 2019).
- Purwani Ramli, Rani, Patrice Lumumba, and Burhanudin. 'Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok Di Perairan Natuna'. *Hasanuddin Journal of International Affairs* 1, no. 1 (February 2021): 20–35.
- Pusat SK Isu Khusus dan Analisis Data. 'Laut Tiongkok Selatan'. https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan, 28 February 2013.
- Puspitawati, Dhiana. 'Indonesia's Archipelagic Sea Lanes (ASLs) Designation: Rights Turning to Obligations?' *Hasanuddin Law Review* 4, no. 3 (31 December 2018): 265. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1488>.

- R, Febiana. 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKURITISASI MARITIM PRESIDEN JOKOWI DALAM MENGHADAPI AKTIVITAS ILEGAL DI PERAIRAN Indonesia'. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 16, no. 1 (January 2024): 44-62.
- Safira, Safira, Nurfitri Nungrahaningsih, and Viza Juliansyah. 'Analisis Faktor-Faktor Geopolitik Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia (PMD) Melalui Kawasan Indo-Pasifik'. *SOVEREIGN : Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2022).
- Sarjito, Aris. 'PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN KEMARITIMAN INDONESIA THE ROLE OF TECHNOLOGY IN INDONESIA'S MARITIME DEVELOPMENT'. *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 4 (2023): 219-36.
- Sarkar, S. 'Politico Legal Dynamics of Seaborne Piracy in the Pelagic Waters of South East Asia'. *Academia.Edu*, 2022.
- Sasvia, Hayyu. 'Penegakan Hukum Perikanan Di Wilayah Laut Indonesia'. *Lex Scientia Law Review*. 3, no. 2 (November 2019): 227-34.
- Sekretariat Presiden. 'Indonesia Dan Filipina Telah Selesaikan Ratifikasi Perjanjian Batas ZEE'. Kemlu.go.id, 23 June 2019.
- Sidjabat, Christine Anggi, Amarulla Octavian, and Budiman Djoko Said. 'SINERGI INSTRUMEN KEKUATAN MARITIM INDONESIA MENGHADAPI KLAIM CINA ATAS LAUT CINA SELATAN'. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 8, no. 2 (20 August 2018). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.399>.
- Silalahi, T. N. 'Peran International Maritime Organization (IMO) Dalam Pengaturan Keselamatan Dan Keamanan Navigasi Di Laut Natuna'. *Repositori USU*, 2024.
- Somomoeljono, Suhardi, and Jurisdito Hutomo Hardy. 'Arbitration in the South China Sea: Legal and Geopolitical Ramifications'. *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25 (11 September 2023). <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.958>.
- Sugianto, Sugianto. 'Optimalisasi Kemandirian Kelautan Dalam Mewujudkan Pembangunan Budaya Maritim Nasional'. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 19, no. 1 (22 August 2020). <https://doi.org/10.31941/pj.v19i1.1134>.
- Syahrin, M. Najeri Al. 'Kebijakan Poros Maritim Jokowi Dan Sinergitas Strategi Ekonomi Dan Keamanan Laut Indonesia'. *Indonesian Perspective* 3, no. 1 (6 September 2018): 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>.
- Taqy Fauzan Giyandri, and Jona Bungaran Basuki Sinaga. 'Tantangan Dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer Di Indonesia'. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (15 April 2024): 371-78. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1919>.
- Tri Sulistiyono, Singgih. 'Paradigma Maritim Dalam Membangun Indonesia : Belajar Dari Sejarah'. *Lembaran Sejarah* 12, no. 2 (October 2016).
- Tri Vinata, Ria. 'Harmonisasi Equidistance Line Principle Danmedia Line Principle Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut'. *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (November 2017): 205-27.
- Tzimas, Themistoklis. 'Solidarity as a Principle of International Law: Its Application in Consensual Intervention'. *Groningen Journal of International Law* 6, no. 2 (4 March 2019): 333. <https://doi.org/10.21827/5bf3ea340e002>.
- Varkey, Divya A., Cameron H. Ainsworth, Tony J. Pitcher, Yohanis Goram, and Rashid Sumaila. 'Illegal, Unreported and Unregulated Fisheries Catch in Raja Ampat Regency, Eastern Indonesia'. *Marine Policy* 34, no. 2 (March 2010): 228-36. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.06.009>.

- Virgiawan Ramadhan, Fardhal, and Ade Chaerul. 'Peluang Dan Tantangan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia: Perspektif Politik Internasional'. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi Sosial Humaniora* 1, no. 3 (August 2023): 262-72.
- Wahyu Hutomo, B, Marsetio, Rudiyant, Pujo Widodo, H Juni Risma Saragih, and Panji Suwarno. 'Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum'. *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (June 2023): 143-53.
- Wardana, Dodi Jaya, Sukardi Sukardi, and Radian Salman. 'Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia'. *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (12 March 2023): 66-77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>.
- Wicaksana, I Gede Wahyu. 'Indonesia's Maritime Connectivity Development: Domestic and International Challenges'. *Asian Journal of Political Science* 25, no. 2 (4 May 2017): 212-33. <https://doi.org/10.1080/02185377.2017.1339618>.
- Wijayanti, Anita. 'Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif'. *Kybernology : Journal of Government Studies* 2, no. 2 (6 December 2022): 70-95. <https://doi.org/10.26618/kjgs.v2i2.9487>.
- Wiliawati, Yulia, Danial Danial, and Fatkhul Muin. 'Eksistensi UNCLOS 1982 Dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional Di Perairan Negara Pantai'. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (28 October 2022): 286. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17064>.